

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dingin membawa banyak perubahan bagi ASEAN, termasuk dalam hal keamanan kawasan. Perubahan perspektif ancaman keamanan membawa peluang sekaligus ancaman bagi seluruh negara anggotanya. Perubahan tersebut menciptakan isu-isu keamanan baru yang kemudian disebut sebagai ancaman non tradisional. Semakin meleburnya batas-batas wilayah di antara negara-negara ASEAN merupakan faktor utama yang menyebabkan adanya perluasan ruang lingkup ancaman. Sehingga, ancaman nasional dan kawasan kini tidak terbatas kepada yang bersifat tradisional saja.

Kajian ini menganalisis diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam konteks kebijakan *Minimum Essentials Force* dengan *ASEAN Political Security Community* untuk menghindari perlombaan senjata di kawasan. Berkaitan dengan perubahan peta ancaman, pada tahun 2010 Indonesia mulai melaksanakan kebijakan *Minimum Essentials Force* (MEF). Menurut definisinya, MEF merupakan strategi pembangunan kemampuan pertahanan negara yang diselaraskan dengan sumber daya yang terbatas agar mampu memenuhi standar tertentu serta memiliki efek tangkal (Kementerian Pertahanan RI, 2012). Perumusan kebijakan MEF pada dasarnya tidak diarahkan kepada konsep perlombaan senjata. Namun, fenomena modernisasi militer yang sedang terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara; termasuk Indonesia melalui kebijakan MEF, telah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat internasional terkait prospek perlombaan senjata di kawasan.

Di sisi lain, Indonesia merupakan bagian dari *ASEAN Political Security Community* yang ditujukan untuk menciptakan perdamaian dan stabilisasi kawasan Asia Tenggara (ASEAN, 2011). Pembangunan komunitas keamanan ASEAN ini dijalankan dengan kerangka kerjasama *Multilateral Coordinated Patrol* (MCP), *ASEAN Defence Ministers' Meeting*

(ADMM), *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* (ADMM-Plus) dan *Our Eyes Initiative* (OEI). Akan tetapi, perdamaian dan stabilisasi kawasan sebagai tujuan APSC tentunya tidak dapat terwujud apabila terdapat ancaman perlombaan senjata di masa depan. Terkait dengan hal tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai diplomasi pertahanan Indonesia dalam penyelarasan kebijakan MEF dengan pencapaian APSC.

Sebagai salah satu bagian dari organisasi regional ASEAN, Indonesia dewasa ini juga tengah menghadapi beberapa ancaman yang bersifat non tradisional. Salah satu bentuk ancamannya adalah terorisme. Bom Bali I dan II, pemboman di hotel J.W. Marriot Jakarta pada tahun 2003, dan Teror Jakarta di awal tahun 2016 merupakan beberapa contoh dari maraknya kasus terorisme yang terjadi di wilayah tanah air. Di samping itu, Indonesia juga tidak boleh mengabaikan ancaman terorisme yang datang dari luar, utamanya yang berasal dari negara-negara tetangganya. Salah satu contohnya adalah Konflik Marawi yang diprakarsai oleh kelompok teroris Maute di Filipina. Apabila konflik tersebut tidak diselesaikan secara cepat maka akan mengancam pertahanan negara Indonesia juga.

Selain terorisme, pembajakan maritim juga menjadi perhatian utama dalam ranah pertahanan dewasa ini. Hal ini didasarkan kepada alasan bahwa Indonesia memiliki angka pembajakan maritim yang tinggi. Walaupun demikian, jumlah kasus pembajakan maritim di Indonesia sudah mulai menurun. Pada tahun 2015, kejadian pembajakan maritim berada pada angka 108 dan turun pada tahun 2016 menjadi 49 angka kejadian (International Maritime Bureau, 2017). Kasus penyerangan di Indonesia banyak terjadi di wilayah sekitar perairan Selat Malaka. Sehingga pada wilayah tersebut dibutuhkan kekuatan TNI Angkatan Laut yang lebih baik agar dapat mengatasi ancaman pembajakan maritim.

Bentuk ancaman non tradisional lainnya bagi pertahanan Indonesia adalah pencurian ikan. Menurut fakta yang ada, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap pencurian ikan (European Parliament, 2016). Dampak dari pencurian ikan tidak hanya terbatas pada

kerugian ekonomi bagi negara, melainkan juga berimplikasi pada aspek lingkungan dan sosial. Menurut Presiden Jokowi, terdapat lebih dari 5000 kapal yang beroperasi secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Selanjutnya, dari banyaknya jumlah kapal tersebut berakibat kepada meningkatnya angka pencurian ikan yang kemudian menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia setiap tahunnya sebanyak US\$20 miliar (Parameswaran, 2015).

Di sisi lain, ancaman tradisional masih menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan pertahanan negara meskipun kuantitas dari ancaman non tradisional meningkat. Salah satu di antaranya adalah konflik internal; seperti separatisme, konflik etnis, dan ketegangan antar kelompok masyarakat. Bahkan, upaya separatisme yang ada di Aceh dan Irian Jaya telah berhasil dalam menarik perhatian masyarakat internasional.

Persengketaan teritorial juga masih menjadi isu keamanan yang masih sering kali mengancam kedaulatan dan pertahanan Indonesia sejak abad ke-21. Bahkan hingga saat ini, masih banyak konflik perebutan wilayah yang belum selesai seperti dengan Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan lain-lain. Masalah tersebut cenderung dibiarkan atau 'disapu ke bawah karpet', dengan tidak mengantisipasi bahwa sewaktu-waktu konflik tersebut dapat menjadi bom waktu yang bahkan dapat mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, ancaman tradisional lainnya adalah sengketa Laut Cina Selatan. Walaupun Indonesia tidak termasuk kepada *claimant states*, namun letak geografisnya berdekatan langsung dengan area konflik. Hal ini kian didukung dengan banyaknya pakar yang memprediksikan kemungkinan terjadinya perang terbuka sebagai jalan akhir dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Argumen ini didukung oleh fakta bahwa Cina beberapa kali melakukan tindakan secara sepihak dengan melakukan militerisasi di daerah konflik (Johnson, 2017). Di samping itu, beberapa kebijakan negara *claimant states* terhadap Laut Cina Selatan dinilai sulit untuk diprediksi karena cenderung memiliki kebijakan yang

berubah-ubah, seperti Filipina. Sehingga hal ini mengakibatkan arah dari konflik Laut Cina Selatan juga menjadi tidak dapat diprediksi dan intensitas konfliknya masih tetap tinggi.


Kehadiran ancaman-ancaman tradisional dan non tradisional tersebut kemudian menyadarkan Indonesia untuk merumuskan kebijakan pertahanan baru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan militer sehingga diharapkan mampu dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman. Akan tetapi, upaya peningkatan kapabilitas militer tersebut harus berdasar kepada anggaran pertahanan Indonesia yang terbatas. Sehingga, Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Di dalam kebijakan tersebut tercantum bahwa Indonesia akan melakukan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan RPJMN yang telah dibentuk tersebut, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia merumuskan suatu target khusus dalam mencapai tujuan pembangunan kekuatan pertahanan negara dengan meninjau kepada anggaran pertahanan yang terbatas. Target khusus ini disebut dengan *Minimum Essentials Force* (MEF). MEF dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu Rencana Strategis tahap I (2010-2014), Rencana Strategis tahap II (2015-2019), dan Rencana Strategis tahap III (2020-2024). Diharapkan, sebelum tahun 2024 Indonesia telah dapat mencapai MEF tersebut.

Secara garis besar, MEF dapat dikategorikan sebagai upaya modernisasi militer. Seperti halnya Indonesia, negara-negara lain di Asia Tenggara juga tengah melakukan program pembangunan kemampuan militer tersebut. Peningkatan jumlah anggaran pertahanan atau belanja militer merupakan beberapa indikatornya. Singapura adalah negara dengan belanja militer tertinggi di Asia Tenggara saat ini. Pada tahun 2013 saja, Singapura memiliki anggaran belanja militer hingga mencapai angka 8.549 USD, dan terus meningkat setiap tahunnya hingga akhirnya pada tahun 2016 berada di angka 9.986 USD. Di sisi lain, Malaysia tidak

memiliki peningkatan jumlah belanja militer signifikan Singapura, namun pada tahun 2013 negara tersebut mengeluarkan anggaran pertahanan sebesar 4.177 USD dan terus meningkat hingga pada tahun 2016 mencapai angka 4.295 USD (Stockholm International Peace Research Institute, 2017).

Sebagai bagian dari Asia Tenggara, Filipina mengalami peningkatan anggaran pertahanan yang cukup besar, yaitu dari tahun 2013 sebesar 3.326 USD dan terus meningkat hingga pada tahun 2016 mencapai jumlah 3.990 USD. Begitu pula dengan Thailand, negara gajah tersebut menghabiskan anggarannya sebesar 5.346 USD untuk belanja militer pada tahun 2013, dan jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai angka 6.047 USD di tahun 2016 (Stockholm International Peace Research Institute, 2017). Dan negara-negara ASEAN lainnya seperti Kamboja, Vietnam, Myanmar, Brunei dan Laos juga turut serta dalam meningkatkan jumlah anggaran pertahanan guna meningkatkan kemampuan kapabilitas militernya. Adapun peningkatan anggaran pertahanan negara-negara ASEAN tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Grafik Anggaran Pertahanan Negara-Negara ASEAN Tahun 2011-2016

(Sumber: *Stockholm International Peace Research Institute*, 2017)

Menurut para pengamat hubungan internasional, program modernisasi militer yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara, termasuk MEF Indonesia, dikhawatirkan dapat mengakibatkan perlombaan senjata kawasan. Pandangan ini pertama kali dinyatakan oleh Ron Huisken yang mendefinisikan fenomena modernisasi militer di Asia Tenggara sebagai '*slow motion arms race*' (Acharya, 2001). Bahkan, Moeldoko yang merupakan mantan Panglima TNI tidak menyangkal bahwa ada kecenderungan perlombaan senjata yang saat ini terjadi di antara negara-negara ASEAN (Kapoor, 2014).

Berbeda dengan yang lainnya, Richard Bitzinger tidak menggolongkan kondisi keamanan di Asia Tenggara pada konsep perlombaan senjata. Melainkan, fenomena modernisasi militer di Asia Tenggara dapat dicirikan sebagai *arms dynamic*, yaitu keadaan akuisisi senjata timbal balik yang ditujukan untuk pemeliharaan *status quo*, bukan untuk mengalahkan negara saingan (Bitzinger, 2010). Walaupun demikian, Bitzinger tidak menyangkal bahwa kompetisi senjata tetap masih dapat terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara, di mana selanjutnya dapat menyebabkan kondisi lingkungan keamanan regional menjadi lebih tidak aman.

Lebih lanjut, Bitzinger menjelaskan bahwa walaupun upaya peningkatan kapabilitas militer dalam bentuk akuisisi senjata tidak selalu menyebabkan konflik, namun hal tersebut dapat menciptakan rasa saling curiga dan tidak aman terhadap satu sama lain sehingga kemudian berdampak terhadap kerusakan keamanan kawasan (Bitzinger, 2010). Situasi tersebut dapat digambarkan dengan timbulnya keresahan dan ketidakamanan yang dirasakan oleh negara-negara tetangga. Sehingga, selanjutnya negara-negara tetangga tersebut akan berupaya untuk mencapai keamanannya kembali dengan cara melakukan akuisisi senjata juga. Namun faktanya, langkah tersebut justru akan menyebabkan lingkungan kawasan menjadi lebih tidak aman dari sebelumnya. Bahkan sebagai akibatnya, dapat dikatakan bahwa potensi konflik di kawasan juga akan turut meningkat.

Di sisi lain, pembentukan *ASEAN Political Security Community* (APSC) pada tahun 2015 menjadi satu bentuk langkah nyata negara-negara Asia Tenggara dalam mewujudkan cita-cita bersamanya, yaitu menciptakan perdamaian kawasan. Bahkan, dalam dokumen resmi Deklarasi Bersama Menteri Pertahanan ASEAN untuk Memperkuat Kerjasama Pertahanan yang dibuat pada tahun 2011, dijelaskan bahwa tujuan utama dari *ASEAN Political Security Community* (APSC) adalah untuk membangun kawasan yang kohesif, damai, aman dan stabil dengan berdasar kepada tanggung jawab bersama, serta untuk menciptakan kawasan yang dinamis dan berkemampuan *outward-looking* di dalam dunia yang semakin terintegrasi dan saling bergantung (ASEAN, 2011). Menurut definisinya, yang dimaksud dengan Asia Tenggara yang damai dan stabil adalah kondisi di mana setiap negara dapat berdamai dengan dirinya sendiri dan dapat menyingkirkan segala bentuk penyebab konflik melalui penghormatan terhadap keadilan dan peraturan hukum serta penguatan ketahanan nasional dan kawasan (Tomotoka, 2008).

Lebih khususnya, APSC dibentuk sebagai wadah untuk memperdalam dan memperluas kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang politik dan keamanan serta untuk memperkuat kapasitas ASEAN dalam menanggapi ancaman kawasan dan internasional. Penguatan kerjasama dan kapasitas ASEAN tersebut penting guna mewujudkan visi APSC yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2025 sebagai komunitas keamanan yang bersatu, inklusif dan tangguh. Lebih jauh lagi, ASEAN harus tetap bersikap kohesif, responsif dan relevan dalam menghadapi tantangan terhadap perdamaian dan keamanan kawasan serta berperan sentral dalam membentuk arsitektur kawasan yang berkembang (ASEAN Secretariat, 2017).

Sejak disetujui pembentukan komunitas ASEAN pada pertemuan *Bali Concord II* di tahun 2003, kerjasama pertahanan di antara negara-negara Asia Tenggara telah berkembang secara signifikan, baik secara kuantitas maupun kapasitasnya. Perkembangan tersebut juga tidak hanya terbatas pada kerjasama bilateral dan trilateral saja, melainkan juga pada

aransemen multilateral. Beberapa kerjasama pertahanan multilateral ASEAN yang terbentuk setelah pengesahan APSC adalah *Multilateral Coordinated Patrol* (MCP), *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM), *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* (ADMM-Plus) dan *Our Eyes Initiative* (OEI). Adapun bidang-bidang yang dicakup dalam kerjasama praktis dan dialog strategis ASEAN pada sektor pertahanan adalah keamanan maritim, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, kontraterorisme, dan lain-lain.

Mengingat kebijakan MEF yang tengah dilaksanakan oleh Indonesia dapat turut serta dalam mendorong terjadinya perlombaan senjata di kawasan, maka tujuan APSC dalam konteks menciptakan Asia Tenggara yang damai, aman dan stabil tentunya akan sulit terwujud. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kebijakan MEF tidak selaras dengan pencapaian APSC. Di satu sisi, TNI dan Kementerian Pertahanan menyandang ambisi yang kuat agar Indonesia dapat menjadi 'Macan Asia' (Kristanti, 2012) dengan gelar kekuatan yang hebat, yang salah satunya ditunjukkan dengan kepemilikan atas alutsista yang mutakhir. Sedangkan di sisi lain, Indonesia yang merupakan bagian dari APSC, ingin mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang damai dan stabil, yang di mana salah satunya ditunjukkan dengan ketiadaan perlombaan senjata.

Titik permasalahan dari implementasi kebijakan MEF adalah di mana ambisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan perlombaan senjata antar negara-negara ASEAN di masa depan. Sedangkan pada ruang lingkup regional, pembentukan APSC justru diarahkan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan. Namun bukan berarti kedua kebijakan tersebut tidak dapat diselaraskan. Peralnya, Indonesia dapat merumuskan strategi yang dapat menciptakan keselarasan di antara implementasi kebijakan MEF dengan pencapaian APSC.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah siasat apa saja yang dapat dilakukan Indonesia untuk menyelaraskan tujuan

pembangunan MEF dengan pencapaian APSC. Di mana APSC dipandang sebagai bentuk wadah diplomasi pertahanan yang penting bagi Indonesia dalam kerangka kerjasama multilateral. Keselarasan antara kebijakan pertahanan skala nasional dan regional menjadi poin utama yang perlu diraih untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara dan Indonesia sendiri.

Adapun siasat yang perlu dilakukan Indonesia untuk mencapai MEF dan APSC secara berdampingan adalah melalui diplomasi pertahanan. Secara keseluruhan, bentuk-bentuk diplomasi pertahanan yang terjalin paska *Bali Concord II* Tahun 2003 adalah *Multilateral Coordinated Patrol* (MCP), *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM), *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* (ADMM-Plus) dan *Our Eyes Initiative* (OEI). Sehingga, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia beserta TNI perlu untuk lebih mampu dalam memanfaatkan seluruh kerjasama pertahanan tersebut. Tujuannya adalah agar dapat membangun kepercayaan di antara negara anggota ASEAN sebagai wujud pencegahan perlombaan senjata di masa depan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang dijawab dalam tesis ini adalah:

- a. Bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN mendukung implementasi kebijakan *Minimum Essentials Force*?
- b. Bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia menyelaraskan kepentingan *Minimum Essentials Force* dengan *ASEAN Political Security Community*?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisa upaya diplomasi pertahanan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN dalam mendukung implementasi kebijakan *Minimum Essentials Force*.

- b. Menganalisa diplomasi pertahanan Indonesia dalam menyelaraskan kepentingan *Minimum Essentials Force* (MEF) dengan *ASEAN Political Security Community* (APSC).

Kemudian, signifikansi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam setiap bentuk kerjasama pertahanan yang tergabung pada kerangka APSC dalam mencegah potensi perlombaan senjata di masa depan. Di samping itu, juga sebagai gambaran bagi para akademisi mengenai upaya diplomasi pertahanan dalam membangun kepercayaan dengan negara-negara ASEAN agar tercapainya tujuan pembentukan APSC sekaligus implementasi kebijakan MEF itu sendiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide bagi diplomasi pertahanan Indonesia dalam konteks penyelarasan hubungan antara implementasi kebijakan *Minimum Essentials Force* (MEF) dengan pencapaian *ASEAN Political Security Community* (APSC) serta menjadi bahan diskusi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai upaya pencegahan perlombaan senjata di kawasan Asia Tenggara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan akademis bagi lembaga pemerintahan Republik Indonesia seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan TNI dalam menjalin kerjasama pertahanan dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk mencegah perlombaan senjata yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Selain itu, bagi kalangan akademis, penelitian ini dapat digunakan untuk referensi pembelajaran.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada lingkup pertahanan negara Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman. Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, ancaman keamanan yang ada dewasa ini tidak terbatas hanya kepada yang bersifat tradisional saja, melainkan non tradisional juga seperti terorisme, pembajakan maritim, dan pencurian ikan. Akan tetapi, fokus penelitian ini akan bertumpu kepada ancaman-ancaman yang bersifat tradisional seperti konflik internal, sengketa perbatasan wilayah, dan konflik Laut Cina Selatan. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam beberapa pembahasan akan melibatkan bentuk-bentuk ancaman non tradisional.

Selanjutnya, potensi pertahanan akan menjadi fokus utama dalam penelitian, khususnya terkait kemampuan militer. Pembahasannya akan meliputi program MEF yang ditujukan untuk menutup celah antara kekuatan yang dimiliki saat ini dengan kekuatan yang diinginkan. Sehingga, anggaran pertahanan, pengadaan alutsista, dan industri pertahanan menjadi poin penting di dalam penelitian ini.

Selain dalam ruang lingkup nasional, kerjasama pertahanan dalam ruang lingkup APSC juga akan menjadi fokus lainnya dalam penelitian. Akan tetapi, bentuk-bentuk kerjasama pertahanan yang akan dibahas hanya terbatas pada kerangka waktu setelah pertemuan *Bali Concord II* yang dilaksanakan pada tahun 2003. Kerjasama yang dimaksud meliputi *Multilateral Coordinated Patrol (MCP)*, *ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)*, *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus)* dan *Our Eyes Initiative (OEI)*.

Berikut sistematika penulisan karya akhir studi di Universitas Pertahanan. Penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, metode penelitian, analisis data dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Berikut ini perincian isi masing-masing bab.

Bab 1 Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang bentuk-bentuk ancaman tradisional dan

non tradisional yang ada di Indonesia, kebijakan *Minimum Essentials Force*, *ASEAN Political Security Community*, serta kecenderungan perlombaan senjata yang dapat terjadi di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, bab ini berisi rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan gambaran desain penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisi tentang kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah penelitian. Kerangka teori yang digunakan antara lain teori hubungan internasional non barat, konsep *dynamic equilibrium*, teori *regional security complex*, konsep komunitas keamanan dan konsep diplomasi pertahanan. Selanjutnya, bab ini juga berisi penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

Bab 3 Metodologi Penelitian.

Bab ini berisi tentang metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari desain penelitian, sumber data, subyek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian, serta tempat dan waktu penelitian.

Bab 4 Analisis Data dan Hasil Penelitian.

Bab ini berisi penjabaran data-data yang diperoleh di lapangan mengenai pelaksanaan *dynamic equilibrium* di ASEAN. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai diplomasi pertahanan Indonesia di ASEAN mendukung *Minimum Essentials Force*. Dan terakhir, pada bab ini juga membahas mengenai diplomasi pertahanan dalam menyelaraskan kepentingan *Minimum Essentials Force* dengan *ASEAN Political Security Community*. Selanjutnya, data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan landasan teori dan konsep yang telah dijabarkan pada bab dua.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran.

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian tesis ini. Selanjutnya, bab ini juga berisi saran secara teoritis dan praktis.